



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 335 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI PANEWU IMOGIRI
KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA PERDATA
NOMOR 65/Pdt.G/2023/PN.Btl

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pendampingan kepada Panewu Imogiri Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat II pada Perkara Perdata Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Btl, perlu dibentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Panewu Imogiri Kabupaten Bantul Dalam Perkara Perdata Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Btl;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL UNTUK MENDAMPINGI PANEWU IMOIRI KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA PERDATA NOMOR 65/Pdt.G/2023/PN.Btl.
- KESATU : Membentuk Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul Untuk Mendampingi Panewu Imogiri Kabupaten Bantul Dalam Perkara Perdata Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Btl dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- a. mendampingi, mewakili dan memperjuangkan hak-hak Panewu Imogiri Kabupaten Bantul dalam kedudukannya sebagai Turut Tergugat II pada Perkara Perdata Nomor 65/Pdt.G/2023/PN.Btl melawan Penggugat Narsono sampai dengan perkara dimaksud selesai; dan
 - b. melakukan tugas lain dalam penanganan permasalahan hukum yang diperintahkan oleh Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Kuasa Hukum/Pengacara Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 24 Juli 2023
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah
Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul;
6. Panewu Imogiri;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 335 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KUASA
 HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH
 KABUPATEN BANTUL UNTUK
 MENDAMPINGI PANEWU IMOIRI
 KABUPATEN BANTUL DALAM PERKARA
 PERDATA NOMOR 65/Pdt.G/2023/PN.Btl

TIM KUASA HUKUM/PENGACARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

NO	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3
1.	Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	
2.	Unsur Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul	1. Jarot Anggoro Jati, S.H. 2. Siti Nurhidayati, S.H., M.H. 3. Ike Kustini Rahayu, S.H., M.H. 4. Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP.
3.	Unsur Kejaksaan Negeri Bantul	1. Farhan, S.H., M.H. 2. Muchamad Rosyidin, S.H., M.H.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH